



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon 1, umur 61 tahun Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di RT. 022, RW. 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
  2. Pemohon 2, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
  3. Pemohon 3, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 022, RW. 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
  4. Pemohon 4, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT. 022, RW. 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
  5. Pemohon 5, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 015, RW. 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;
  6. Pemohon 6, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 012, RW. 006, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;
- Pengadilan Agama tersebut;
  - Setelah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.Kp, tertanggal 23 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhamad sulaiman bin Haneng dan almarhumah Salma binti Kasim adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak tahun 1952 sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Nomor: KK.20.14/2/PW.01/113/2014, tanggal 4 Desember 2014;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum Muhamad Sulaiman bin Haneng dengan Salma binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  - a. Fatma Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon I;
  - b. Rachmadia binti Muhamad Sulaiman/Pemohon II;
  - c. Mahmud Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon III;
  - d. Husein Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon IV;
  - e. Nurhayati S Boly binti Muhamad Sulaiman/Pemohon V;
  - f. Wati Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon VI;
3. Bahwa almarhumah Salma binti kasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Kota Kupang, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 18/DKCS.KK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kupang tetanggal 20 April 2005 dengan meninggalkan ahli waris;
  - a. Almarhum Muhamad Sulaiman (suami)
  - b. Fatma Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon I;
  - c. Rachmadia binti Muhamad Sulaiman/Pemohon II;
  - d. Mahmud Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon III;
  - e. Husein Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon IV;
  - f. Nurhayati S Boly binti Muhamad Sulaiman/Pemohon V;
  - g. Wati Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon VI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Salma binti Kasim disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang melekat di atasnya sebuah rumah permanen dengan surat ukur sementara nomor: 149, an. Muhammad Solaiman seluas 585 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sejahtera (dahulu Jalan Lasikode), Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan Jl. Kedondong Emas;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan pekarangan P.A. Ruhu Patty, sekarang berbatasan dengan pekarangan Agus Nale;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan pekarangan Daud Rihi, sekarang berbatasan dengan pekarangan Haji Farid;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pekarangan Christofel Miroe, sekarang berbatasan dengan pekarangan Henci Rairutu;
5. Bahwa almarhum Muhamad Sulaiman bin Haneng telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1998 di Kota Kupang, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 14/1998 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 11 juni 1998 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Fatma Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon I;
  - b. Rachmadia binti Muhamad Sulaiman/Pemohon II;
  - c. Mahmud Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon III;
  - d. Husein Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon IV;
  - e. Nurhayati S Boly binti Muhamad Sulaiman/Pemohon V;
  - f. Wati Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon VI;
6. Bahwa almarhum Muhamad Sulaiaman bin Heneng disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang melekat di atasnya sebuah rumah permanen dengan surat ukur sementara nomor: 149, an. Muhammad Solaiman seluas 585 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sejahtera (dahulu Jalan Lasikode), Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan Jl. Kedondong Emas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan pekarangan P.A. Ruhu Patty, sekarang berbatasan dengan pekarangan Agus Nale;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan pekarangan Daud Rihi, sekarang berbatasan dengan pekarangan Haji Farid;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pekarangan Christofel Miroe, sekarang berbatasan dengan pekarangan Henci Rairutu;
7. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, almarhum Muhamad Sulaiman bin Heneng dan almarhumah Salma binti Kasim tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan juga tidak meninggalkan hutang;
8. Bahwa Pemohon sanggaup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Salma binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Kota Kupang;
3. Menetapkan bahwa almarhum Muhamad Sulaiman bin Haneng telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1998 di Kota Kupang;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Muhamad sulaiman bin Haneng dan almarhumah Salma binti kasim adalah sebagai berikut:
  - a. Fatma Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon I;
  - b. Rachmadia binti Muhamad Sulaiman/Pemohon II;
  - c. Mahmud Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon III;
  - d. Husein Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon IV;
  - e. Nurhayati S Boly binti Muhamad Sulaiman/Pemohon V;
  - f. Wati Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon VI;
5. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah yang melekat diatasnya sebuah rumah permanen dengan surat ukur sementara nomor: 149, an. Muhammad Solaiman, seluas 585 m2 yang terletak di Jalan Sejahtera (dahulu Jalan Lasikode), Kelurahan oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan Jl. Kedondong Emas;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan pekarangan P.A. Ruhu Patty, sekarang berbatasan dengan pekarangan Agus Nale;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan pekarangan Daud Rihi, sekarang berbatasan dengan pekarangan Haji Farid;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan pekarangan Christofel Miroe, sekarang berbatasan dengan pekarangan Henci Rairutu;
- Adalah harta peninggalan dari almarhum Muhamad Sulaiman dan almarhumah Salma;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dengan mencabut petitum angka 5, karena Para Pemohon pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhamad Sulaiman dan almarhumah Salma;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Sulaiman (Pemohon I) nomor: 5371046703530001, tertanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmadia (Pemohon II) nomor: 3523174201530003, tertanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud Sulaiman (Pemohon III) nomor: 5371040805570005, tertanggal 18 Mei 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husein Sulaiman (Pemohon IV) nomor: 5371040404590007, tertanggal 20 Pebruari 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati S Boly (Pemohon V) nomor: 5371037108610001, tertanggal 18 Juni 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wati Sulaiman (Pemohon VI) nomor: 5371034711670002, tertanggal 15 Mei 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Akta Kematian No. 14/1998 atas nama Muhamad Sulaiman, yang dikeluarkan Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 11 Juni 1998, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Akta Kematian No. 18/DKCS.KK/2005 atas nama Salma Sulaiman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang tanggal 20 April 2005, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
  9. Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Muhammad Soleman dan almarhumah Salma Soleman yang dikeluarkan Lurah Oetete Register Nomor: KEL.OTT.580/01/XII/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 dan Camat Oebobo, kota kupang, telah dinazegelen bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9);
  10. Surat Keterangan pernikahan antara Muhamad Sulaiman dengan Salma yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nomor: KK.20.14/2/PW.01/113/2014, tanggal 4 Desember 2014; telah dinazegelen bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10);

B. Bukti Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.09, RW. 03, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Muhamad Sulaiman dan Salma;
  - Bahwa setahu saksi Muhamad Sulaiman dan Salma telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Muhamad Sulaiman dan Salma beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi anak dari almarhum Muhamad Sulaiman dan almarhumah Salma hanyalah Para Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.10, RW. 03, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dibawah janjinya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Muhamad Sulaiman dan Salma;
- Bahwa setahu saksi Muhamad Sulaiman dan Salma telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Muhamad Sulaiman dan Salma beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak dari almarhum Muhamad Sulaiman dan almarhumah Salma hanyalah Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan telah mencukupkan keterangannya maupun bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka sidang dan Majelis telah berusaha memberi nasihat atas permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Para Pemohon menyatakan mencabut petitum permohonannya angka 5, maka petitum tersebut oleh majelis tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut: Bahwa Muhamad Sulaiman dan Salma adalah orang tua Para Pemohon, mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 10 (sepuluh) buah surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurdin Datok bin Abdullah Datok dan Jemi Ferdinan Jubida bin marthen Jubida;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang diberi kode (P.1 sampai dengan P.10) telah dinazegelen bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya yang isinya menyangkut tentang materi permohonan Para Pemohon, dengan demikian semua bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut baik formil maupun materil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji didasarkan atas sepengetahuan mereka, keterangan mana saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam identitas Para Pemohon dinyatakan bahwa selain Pemohon II, Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Kupang. Berdasarkan bukti (P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6), maka telah terbukti bahwa Pemohon I, III, IV, V dan VI sebagai penduduk di Wilayah Kota Kupang, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam. Berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon beragama Islam. Dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpah memberi keterangan bahwa Muhamad Sulaiman dan Salma (kedua orang tua Para Pemohon) selama hidupnya beragama Islam. Maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Muhamad Sulaiman dan Salma. Berdasarkan bukti P.9 dan keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Muhamad Sulaiman dan seorang ibu bernama Salma (yang mana keduanya menikah secara sah berdasarkan bukti P.10);

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan Muhamad Sulaiman dan Salma telah meninggal dunia. Berdasarkan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti bahwa kedua orang tua Para Pemohon yang bernama Muhamad Sulaiman dan Salma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing harta waris dst. Dalam Pasal 171 huruf a. Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal diatas serta Para Pemohon telah mampu untuk membuktikan dalil permohonannya. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan yang tidak mengandung sengketa, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, almarhumah Salma binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Kota Kupang;
3. Menetapkan, almarhum Muhamad Sulaiman bin Haneng telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 di Kota Kupang;
4. Menetapkan, ahli waris dari almarhumah Salma binti Kasim dan almarhum Muhamad Sulaiman bin Haneng adalah:
  - 4.1. Fatma Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon I (anak);
  - 4.2. Rachmadia binti Muhamad Sulaiman/Pemohon II (anak);

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Mahmud Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon III (anak);
- 4.4. Husein Sulaiman bin Muhamad Sulaiman/Pemohon IV (anak);
- 4.5. Nurhayati S Boly binti Muhamad Sulaiman/Pemohon V (anak);
- 4.6. Wati Sulaiman binti Muhamad Sulaiman/Pemohon VI (anak);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SARTONO dan SUTAJI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta YUNUS KAPA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. SYARIFUDDIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. SARTONO**

Panitera Pengganti,

**SUTAJI, SH, MH.**

**YUNUS KAPA, S.HI.**

Perincian Biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 395.000,-   |
| 4. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi     | : <u>Rp. 5.000,-</u>  |
| Jumlah         | : Rp. 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

